

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah sakitan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57); 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 382); 5. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);
2.	Persyaratan	1. Pasien Umum Menunjukkan Kartu Identitas Diri/KTP Memberikan nomor kontak No. Kontak Penanggung Jawab/Keluarga yang aktif 2. Pasien BPJS a. Fotokopi kartu BPJS b. Surat rujukan c. Fotokopi KK/KTP pasien d. Fotokopi KTP penanggung jawab e. No. Kontak Penanggung Jawab/keluarga yang aktif
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien yang masuk di Instalasi Rawat Inap dari IGD/Poliklinik ditransfer oleh DPJP dan sudah dilakukan penginputan data di SIMRS 2. Untuk pasien gelisah dirawat di UPIP/ Gelatik, sedangkan untuk pasien tenang langsung dirawat diruang tenang 3. Pasien diterima sesuai dengan prosedur menerima pasien baru 4. Pasien dilakukan asesmen medis dan

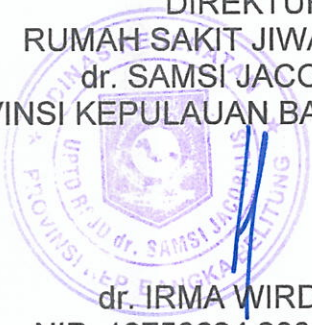
		assesment keperawatan - Pasien diberi asuhan keperawatan sesuai dengan diagnosa yang muncul - Setiap pasien memiliki DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) dan PPJA (Perawat Penanggung Jawab Asuhan) - DPJP utama dan DPJP lainnya melakukan pemeriksaan rutin atau <i>visite</i> sesuai dengan waktu yang ditentukan. - Perawat menghubungi dokter jaga jika pasien ada keluhan - Pasien rawat inap mendapatkan pelayanan rehabilitasi mental atas persetujuan DPJP - Apabila kondisi pasien sudah dinyatakan boleh pulang dan rawat jalan oleh DPJP, keluarga/penanggungjawab dihubungi untuk menjemput pulang pasien. - Keluarga pasien diberi edukasi perawatan di rumah oleh dokter/perawat - Perawat mengurus proses pemulangan pasien. - Keluarga mengambil obat untuk diminum pasien di rumah.
4.	Jangka waktu penyelesaian	≤ 21 hari
5.	Biaya/tarif	1. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Tarif Pelayanan dan Non Pelayanan Bidang Kesehatan Pada BLUD
6.	Produk Layanan	- Pelayanan Dokter Spesialis Jiwa (DPJP) : pelayanan konsultasi, pemeriksaan kesehatan jiwa, diagnosis medis, psikoterapi, dan psikofarmaka - Pelayanan Dokter Umum :Pemeriksaan fisik, diagnosis medis, pemberian terapi, pengobatan, dan konsultasi pasien dan keluarga - Asuhan keperawatan dan terapi modalitas : Pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, tindakan, dan evaluasi - Pelayanan konsultasi dengan Dokter Spesialis non jiwa - Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	- Berkas Rekam Medis dan formulir lain termasuk <i>informed consent</i> - Alat kesehatan (tensimeter, stetoskop, termometer, tabung oksigen lengkap, timbang berat badan dan tinggi badan, minor set, pen lig, reflek hammer, dll)

		3. Alat fiksasi 4. Sputum 5. Obat-obatan 6. Ruang isolasi 7. Alat tenun 8. Alat rumah tangga dan kebersihan 9. Alat pencatatan dan pelaporan 10. Tempat Tidur
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter : Dokter spesialis jiwa Dokter spesialis saraf Dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Dokter spesialis penyakit dalam Dokter spesialis radiologi Dokter spesialis patologi klinik Dokter gigi Dokter umum Perawat : Ners D3 Keperawatan
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawasan Direktur 3. SPI
10.	Penanganan Pengaduan	1. Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsjddrsamsijacobalis  @rsjddrsamsijacobalis 2. Kotak saran; 3. SP4N Lapor 4. www.rsj.babelprov.go.id 5. Google Review
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter : Dokter spesialis kesehatan jiwa : 3 orang Dokter spesialis Neurologi : 1 orang Dokter spesialis KFR : 1 orang Dokter spesialis penyakit dalam : 1 orang Dokter spesialis radiologi : 1 orang Dokter spesialis patologi klinik : 1 orang Dokter gigi : 1 orang Dokter umum : 8 orang Perawat : Ners spesialis Ners D3 Keperawatan

12.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 2. Petugas penyelenggara Layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	APAR, CCTV, Helm Keselamatan, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui 1. Survey kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat

Sungailiat, 30 Juli 2026

DIREKTUR
 RUMAH SAKIT Jiwa Daerah
 dr. SAMSI JACOBALIS
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. IRMA WIRDHANI
 NIP. 19750624 200604 2 013